



**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
Nomor : W21-A8/331/HM.02.3/SK/4/2021

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & INOVASI**  
**PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

- Menimbang : a. Bahwa, untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang bertumpu pada teknologi informasi maka perlu menunjuk / mengangkat tim yang menguasai Teknologi Informasi ( TI ) tersebut.
- b. Bahwa pegawai-pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi Tim Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kedua telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 3009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh
4. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Informasi di Pengadilan;
7. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Wangi-Wangi tanggal 2 Agustus 2007 Nomor : W13-A/1618/OT.00/VIII/2007 dan Rakernas Tahun 2007;
8. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Wangi-Wangi tanggal 17 September 2007 Nomor W13-A/1851/OT.00/IX/2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN INOVASI PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor : W21-A8/53/HM.02.3/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 Tentang Tim

Pengelola Teknologi Informasi & Inovasi Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;

- KETIGA : Menunjuk dan mengangkat pejabat / pegawai yang namanya sebagaimana terlampir dalam jabatan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Inovasi Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021

KETUA,



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-  
Wangi  
Nomor : W21-A8/331/HM.02.3/SK/4/2021  
Tanggal : 1 April 2021

**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN INOVASI  
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA IT
1.	Mashuri, S.Ag., M.H. NIP. 19770503.200604.1.001	Ketua	Penanggungjawab
2.	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 19800904.200704.1.001	Wakil Ketua	Ketua
3.	Salahudin, S.H.I., M.H. NIP. 19720106.200012.1.001	Panitera	Sekretaris
4.	Apep Andriana, S.Sy NIP. 19910115.201712.1.007	Hakim	Anggota
5.	La Ode Muhamad Masuddin Alimuddin, S.IP NIP. 19870420.200604.1.002	Kasubbag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota
6.	M. Akbar Amin, S.H. NIP. 19840429.200604.1.002	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Apit Butsiyana, S.H. NIP. 19791004.200912.1.002	Jurusita	Anggota
8.	Yogi Sumardi, S.Kom	PPNPN	Anggota



Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada tanggal : 1 April 2021

*Mashuri*  
MASHURI, S.Ag., M.H.  
NIP. 19770503.200604.1.001